



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 / 532 / 2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :
- Nama : TRI HANDAYANI, S.SH
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN ABC
Nomor : 03/KB.ABC/VII/2014, Tanggal 4-07- 2014
beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB ABC Nomor : 03/KB.ABC/VII/2014, Tanggal 04-07-2014 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain .

b. bahwa ijin penyelenggaraan KB ABC tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendeklegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN ABC
- Lokasi KB. Swasta : Jl.Lawu No.08, Purworejo Rt.03, Rw.08 Jetis, Sukoharjo
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
- Telp. 081329552790
- Nama Penyelenggara : TRI HANDAYANI, S.SH
- Pemilik/Penanggung Jawab : TRI HANDAYANI, S.SH
- Tahap : Perijinan
- Tahun berdiri : 02 Juli 2012
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 06 Februari 2015.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec.Sukoharjo
3. Camat Wilayah Sukoharjo



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

REKOMENDASI

Nomor : 800 / 6676 / 2012

Berdasarkan proposal yang diajukan oleh lembaga PAUD tentang ijin Operasional penyelenggaraan Kelompok Bermain , maka kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain ABC (Anak Berbudi Pekerti dan Cerdas)
Alamat Lembaga : Jl. Lawu No. 20, Purworejo Rt.02/8 Jetis
Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo
Telp. 081329552790
Penyelenggara : TRI HANDAYANI S, SH

Diberikan Rekomendasi sebagai lembaga Terdaftar dengan ketentuan :

1. Lembaga yang dilaksanakan berjalan dengan lancar;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku;
3. Dapat menerima peserta didik sesuai kapasitas dan kemampuan yang dimiliki;
4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala setiap 3 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai format yang ditentukan;
5. Rekomendasi ini diberikan dalam jangka waktu **6 bulan** sejak tanggal ditetapkan;

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 21 Desember 2012

